



## PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuantan Babu, 01 Juli 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx, Desa Kampung Pulau, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rengat, 28 September 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa Kampung Pulau, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

#### Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt, tanggal 10 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juli 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa Kampung Pulau, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Pemandu nikah bernama XXXXX dan yang menjadi wali nikah merupakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi I yang bernama XXXXX dan Saksi II yang bernama XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, lahir di Rengat, 03 Februari 2023 (Umur 2 Tahun), berdasarkan Surat Keterangan Lahir nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Kasih Ibu" dan diketahui oleh dr. H. Nurhadi, SpOG tertanggal 03 Februari 2023;
5. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
7. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 07 Oktober 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 07 Oktober 2024;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir di Rengat, 03 Februari 2023 (Umur 2 Tahun), berdasarkan Surat Keterangan Lahir nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Kasih Ibu" dan diketahui oleh dr. H. Nurhadi, SpOG tertanggal 03 Februari 2023;

Adalah anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 04 Juni 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 20 November 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.2);

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 18 November 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 07 Oktober 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa rumah sakit kasih ibu tanggal 03 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.5);

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1: SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, RIAU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai **bibi Pemohon II** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 21 Juli 2020 di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kampung Pulau xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama XXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXX;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Saksi 2 : SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KECAMATAN RENGAT, KABUPATEN INDragIRI HULU, RIAU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai **bibi Pemohon II** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 21 Juli 2020 di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kampung Pulau xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama XXXXX dan XXXXX, adapun mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXX;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi kecuali menganggap cukup dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut para Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP), Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban dan prosedur terkait persidangan secara elektronik, karenanya proses persidangan perkara dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigasi*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama XXXXX ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon** terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Rengat mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 **berupa fotokopi Kartu Keluarga** atas nama **Pemohon I**, berdasarkan bukti ini Para Pemohon diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P.4** berupa **fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Rengat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sejak tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 **berupa Surat Keterangan Lahir** disebutkan bahwa Pemohon II, istri dari Pemohon I, telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama XXXXX, lahir di Rengat, tanggal 03 Februari 2023 (umur 2 tahun);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 21 Juli 2020 di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kampung Pulau xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXX dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXX;
8. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama XXXXX sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2020 di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kampung Pulau xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama XXXXX adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX**, lahir di Rengat, tanggal 03 Februari 2023 adalah Anak Sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*, oleh Saya **Miftah Hurrahmah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

*Ttd*

**Miftah Hurrahmah, S.H.I., M.H.**

*Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

*Ttd*

**Sudarmono, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya:**

|                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00        |
| 2. ATK Proses     | : | Rp80.000,00        |
| 3. Panggilan      | : | Rp0,00             |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : | <u>Rp10.000,00</u> |

**Jumlah**

Rp150.000,00

*(seratus lima puluh ribu rupiah)*

*Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Rgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)